



PUTUSAN

Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budianto
2. Tempat lahir : bagan siapiapi
3. Umur/Tanggal lahir : 42/18 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Teluk Goong Jl. A I no. 75 A Rt 13/10 Kel. Pejagalan
Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019

Terdakwa Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019

Terdakwa Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pertama sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi Penasehat Hukum dari Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **BUDIANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BUDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa hanyalah korban penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **BUDIANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam unit 3f Tower Lotus Apartemen The Royale Spring Hill, Jalan Benyamin Suaeb Blok D7 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA (keduanya merupakan anggota BNN Kota Jakarta Utara) bersama tim gabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perbuatan penyalahgunaan Narkotika di apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA (dalam berkas terpisah), kemudian saksi saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mengetuk pintu apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA, selanjutnya saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mematikan aliran listrik, setelah itu pintu apartemen saksi CYNTHIA SARI STYADINATA terbuka, kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA berupa:

- a. 26 (Dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga setara dengan berat brutto total $\pm 477,88$ gram;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 18 (Delapan belas) butir ekstasi jenis Pink Monkey setara dengan berat bruto total $\pm 9,94$ gram;
- c. 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram;
- d. 1 (satu) buah KTP an. CYNTHIA SARI STYADINATA dengan NIK 3173034302760006;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital;
- f. 3 (tiga) pack plastik klip;
- g. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 warna Putih beserta isinya

• Bahwa kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA juga turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIANTO yang pada saat itu sedang tidur namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Naroba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 263 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Maret 2019 terhadap barang bukti yang ditemukan di Apartemen Tersangka tersebut yang kemudian diberi label dan kode antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 10,5899 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecoklatan dengan berat netto 0,1602 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no speak dengan berat netto 1,5527 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no hear dengan berat netto seluruhnya 1,9350 gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no see dengan berat netto seluruhnya 0,9633 gram;

seluruhnya positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 130,3674 gram positif mengandung MDMA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2098 gram negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **BUDIANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam unit 3f Tower Lotus Apartemen The Royale Spring Hill, Jalan Benyamin Suaeb Blok D7 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA (keduanya merupakan anggota BNN Kota Jakarta Utara) bersama tim gabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perbuatan penyalahgunaan Narkotika di apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA (dalam berkas terpisah), kemudian saksi saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mengetuk pintu apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA, selanjutnya saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mematikan aliran listrik, setelah itu pintu apartemen saksi CYNTHIA SARI STYADINATA terbuka, kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA berupa:

- h. 26 (Dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga setara dengan berat brutto total \pm 477,88 gram;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 18 (Delapan belas) butir ekstasi jenis Pink Monkey setara dengan berat bruto total $\pm 9,94$ gram;
- j. 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram;
- k. 1 (satu) buah KTP an. CYNTHIA SARI STYADINATA dengan NIK 3173034302760006;
- l. 1 (satu) buah timbangan digital;
- m. 3 (tiga) pack plastik klip;
- n. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 warna Putih beserta isinya

• Bahwa kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA juga turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIANTO yang pada saat itu sedang tidur namun tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Naroba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 263 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Maret 2019 terhadap barang bukti yang ditemukan di Apartemen Tersangka tersebut yang kemudian diberi label dan kode antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 10,5899 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecoklatan dengan berat netto 0,1602 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no speak dengan berat netto 1,5527 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no hear dengan berat netto seluruhnya 1,9350 gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no see dengan berat netto seluruhnya 0,9633 gram;

seluruhnya positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 130,3674 gram positif mengandung MDMA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2098 gram negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **BUDIANTO** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam unit 3f Tower Lotus Apartemen The Royale Spring Hill, Jalan Benyamin Suaeb Blok D7 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa, terdakwa **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis Ekstasi dicampur minuman kemudian terdakwa tidur di salah satu kamar milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA
- Bahwa kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA (keduanya merupakan anggota BNN Kota Jakarta Utara) bersama tim gabungan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perbuatan penyalahgunaan Narkotika di apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA (dalam berkas terpisah), kemudian saksi saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mengetuk pintu apartemen milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA, selanjutnya saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA mematikan aliran listrik, setelah itu pintu apartemen saksi CYNTHIA SARI STYADINATA terbuka, kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA melakukan penangkapan terhadap saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti milik saksi CYNTHIA SARI STYADINATA berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 26 (Dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga setara dengan berat brutto total \pm 477,88 gram;
- p. 18 (Delapan belas) butir ekstasi jenis Pink Monkey setara dengan berat bruto total \pm 9,94 gram;
- q. 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto \pm 0,74 gram;
- r. 1 (satu) buah KTP an. CYNTHIA SARI STYADINATA dengan NIK 3173034302760006;
- s. 1 (satu) buah timbangan digital;
- t. 3 (tiga) pack plastik klip;
- u. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 warna Putih beserta isinya

• Bahwa kemudian saksi ILHAM AKBAR, saksi YOSEPH RANGGA juga turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIANTO yang pada saat itu sedang tidur namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian, selanjutnya saksi CYNTHIA SARI STYADINATA dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan tes darah.

• Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 263 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Maret 2019 terhadap barang bukti yang ditemukan di Apartemen Tersangka tersebut yang kemudian diberi label dan kode antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 10,5899 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecoklatan dengan berat netto 0,1602 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no speak dengan berat netto 1,5527 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no hear dengan berat netto seluruhnya 1,9350 gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no see dengan berat netto seluruhnya 0,9633 gram;

seluruhnya positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)*fenetilamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 130,3674 gram positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)*fenetilamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2098 gram negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil lembar Tes Urin BNN tanggal 18 Maret 2019 terhadap terdakwa BUDIANTO dengan hasil Positif BENZODIAZEPIN dan AMPHETAMIN

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Utara (BNN).
 - Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota BNN pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 20.50 wib bertempat di Tower Lotus Unit 3F Apartemen The Royale Spring Hill Jl. Benyamin Saueb Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi bersama rekannya dari BNN melakukan pengeledahan di apartemen milik CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA dan menemukan 26 (Dua Puluh Enam) pack Nutrisari Premium ala jus mangga yang diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto total sekitar 477,88 gram, 18 (Delapan Belas) butir ekstasi jenis pink monkey atau setara dengan berat brutto total sekitar 9,94 gram, dan 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto sekitar 0,74 gram.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat melakukan penggeledahan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam unit apartemen tersebut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA setelah melakukan penggeledahan tersebut.
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan CYNTHIA SARI alias TATA, namun dari hasil interogasi tersebut saksi mengetahui jika barang bukti yang ditemukan di apartemen tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu menahu perihal barang tersebut, adapun barang bukti tersebut diakui oleh CYNTHIA SARI alias TATA sebagai miliknya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi atau *happy five* beberapa hari sebelum penggeledahan dan penangkapan tersebut di salah satu klub malam, dan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut tidak bersama dengan CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dimana hasilnya positif mengandung Narkotika.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjalani rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Utara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ekstasi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YUSUF JUNAEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Utara (BNN).
- Bahwa saksi bersama rekannya sesama anggota BNN pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 20.50 wib bertempat di Tower Lotus Unit 3F Apartemen The Royale Spring Hill Jl. Benyamin Saueb Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu saksi bersama rekannya dari BNN melakukan penggeledahan di apartemen milik CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA dan menemukan 26 (Dua Puluh Enam) pack Nutrisari Premium ala jus mangga yang diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto total sekitar 477,88 gram, 18 (Delapan Belas) butir ekstasi jenis pink monkey atau setara dengan berat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto total sekitar 9,94 gram, dan 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto sekitar 0,74 gram.

- Bahwa adapun pada saat melakukan pengeledahan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam unit apartemen tersebut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA setelah melakukan pengeledahan tersebut.
- Bahwa adapun target saksi dan rekannya adalah CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA, dimana informasi yang saksi dan rekannya terima menyebutkan CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA serta apartemennya sehingga saksi bersama rekannya menindaklanjuti informasi tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan akan tetapi pada saat menggeledah apartemen tersebut di dalam apartemen juga berada Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledaha, saksi juga melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan CYNTHIA SARI alias TATA, namun dari hasil interogasi tersebut saksi mengetahui jika barang bukti yang ditemukan di apartemen tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu menahu perihal barang tersebut, adapun barang bukti tersebut diakui oleh CYNTHIA SARI alias TATA sebagai miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi atau *happy five* beberapa hari sebelum pengeledahan dan penangkapan tersebut di salah satu klub malam, dan Terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut tidak bersama dengan CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dimana hasilnya positif mengandung Narkotika.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjalani rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Utara.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ekstasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi CYNTHIA SARI STYADINATA alias TATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa atau pacar terdakwa yang ditangkap bersamaan dengan terdakwa oleh petugas BNNK Jakarta Utara;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.50 wib di Apartemen saksi Cynthia Sari Styadinata alias Tata yang beralamat di Apartemen The Royale Spring Hill

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Tower Lotus unit 3F Jalan Benjamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa saksi pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wib pada saat saksi sedang tidur dikamar, kemudian dating beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas BNN Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi bersama dengan petugas BNN, membangunkan terdakwa yang sedang tidur selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif Amphetamine dan Benzodiazepin;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di restoran pada bulan Januari 2019 di Jakarta kemudian saksi dan terdakwa berpacaran sejak bulan Februari 2019;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan dan petugas BNN melakukan penyitaan atas nama saksi yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 478,6 gram dan dengan berat total brutto ekstasi 9,94 gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - o 26 (dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga setara dengan berat brutto total 477,88 gram;
 - o 18 (delapan belas) butir ekstasi jenis pink monkey setara dengan berat brutto total 9,94 gram;
 - o 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto 0,74 gram;
 - Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun non narkotika pada terdakwa, tetapi yang dilakukan penyitaan adalah barang bukti saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu dengan berat total brutto 478,6 gram dan dengan berat brutto ekstasi 9,94 gram tersebut, karena narkotika adalah semuanya milik saksi dan saksi simpan sendiri di Apartemen milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa oleh petugas BNN Kota Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.50 wib di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl. Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNN Kota Jakarta Utara bersaan dengan penangkapan pacar terdakwa, yaitu Cynthia Sari Styadinata alias Tata, dikarenakan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, yang memiliki,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl. Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ditemukan barang bukti narkoba maupun non narkoba pada terdakwa, sehingga tidak ada barang bukti yang disita dari diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata sejak terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, sedang berkumpul dengan teman-temannya di Restoran sekitar bulan Januari 2019 di Jakarta kemudian terdakwa berpacaran sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa ketika penangkapan, terdakwa sedang tidur didalam Apartemen terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata yang beralamat di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl. Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi narkoba berupa Nutrisari Premium ala Jus Mangga terletak di kamar tidur dibawah meja rias serta didalam kulkas, sedangkan untuk barang bukti Ekstasi jenis Pink Monkey terletak di Gudang didalam tempat sampah, sedangkan untuk serbuk warna putih di kardus TV depan kamar pembantu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sejak sekitar tahun 2019 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba yaitu awal bulan Maret 2019 atau sekitar seminggu sebelum penangkapan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi dicampur dalam minuman, serta terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi ditempat hiburan malam, Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan menggunakan narkoba tersebut untuk rekreasi dan senang-senang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dengan berat total brutto 478,6 gram dan dengan berat brutto ekstasi 9,94 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti narkoba milik terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalani tes urine dengan hasil positif Methamphetamine dan Benzodiazepin;
- Bahwa terdakwa menjalani proses rehab dan konseling di BNN Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa bukti Surat yang digunakan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1) Formulir Asesmen Pelaksanaan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Rekam Medik : 2019-31-75-0050.
- 2) Lembar Hasil Tes Urine BNN Kota Jakarta Utara tanggal 18 Maret 2019 atas nama BUDIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa oleh petugas BNN Kota Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.50 wib di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl. Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas BNN Kota Jakarta Utara bersama dengan penangkapan pacar terdakwa, yaitu Cynthia Sari Styadinata alias Tata, dikarenakan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl. Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun non narkotika pada terdakwa, sehingga tidak ada barang bukti yang disita dari diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata sejak terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, sedang berkumpul dengan teman-temannya di Restoran sekitar bulan Januari 2019 di Jakarta kemudian terdakwa berpacaran sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa ketika penangkapan, terdakwa sedang tidur didalam Apartemen terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata yang beralamat di Apartemen The Royale Spring Hill Residence Tower Lotus unit 3 F Jl.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Sueb Blok D No. 7 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa terdakwa menjelaskan posisi narkoba berupa Nutrisari Premium ala Jus Mangga terletak di kamar tidur dibawah meja rias serta didalam kulkas, sedangkan untuk barang bukti Ekstasi jenis Pink Monkey terletak di Gudang didalam tempat sampah, sedangkan untuk serbuk warna putih di kardus TV depan kamar pembantu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba sejak sekitar tahun 2019 dan terdakwa terakhir menggunakan narkoba yaitu awal bulan Maret 2019 atau sekitar seminggu sebelum penangkapan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata, dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi dicampur dalam minuman, serta terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi ditempat hiburan malam, Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba secara bersama-sama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan menggunakan narkoba tersebut untuk rekreasi dan senang-senang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Jakarta Utara bersama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata pada saat setelah dilakukan penggeledahan di Apartemen milik Cynthia Sari Styadinata alias Tata di Tower Lotus Unit 3F Apartemen The Royale Spring Hill Jln. Benyamin Sueb Kec. Pademangan Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 20.50 wib;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- o 26 (dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga yang diduga mengandung Narkotika dengan berat brutto sekitar 4777,88 gram;
- o 18 (delapan belas) butir ekstasi jenis pink monkey atau setara dengan berat brutto sekitar 9,94 gram;
- o 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto sekitar 0,47 gram;

Dimana barang bukti tersebut adalah milik dari terakwa CYNTHIA SARI STYADINATA ALIAS TATA;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu soal barang bukti tersebut yang berada di Apartemen milik terdakwa Cynthia Sari Stadynata alias Tata;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi ekstasi jenis Happy Five di klub malam beberapa hari sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut, dimana terdakwa mengonsumsi ekstasi tersebut bersama dengan teman-teman tidak bersama terdakwa Cynthia Sari Stadynata alias Tata;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini belum terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 belum terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primer tersebut belum terpenuhi, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidaritas;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum dengan berdasarkan fakta hukum dan terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Jakarta Utara bersama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata pada saat setelah dilakukan penggeledahan di Apartemen milik Cynthia Sari Styadinata alias Tata di Tower Lotus Unit 3F Apartemen The Royale Spring Hill Jln. Benyamin Sueb Kec. Pademangan Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 20.50 wib dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus manga yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto total sekitar 477,88 gram, dan 18 (delapan belas) butir ekstasi jenis pink monkey atau setara dengan berat brutto total sekitar 9,94 gram, dan 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto sekitar 0,74 gram, dimana barang bukti tersebut semuanya adalah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Cynthia Sari Stadyrata alias Tata dan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata dilakukan pemeriksaan urine dimana kedua terdakwa tersebut positif mengandung narkoba;

Menimbang, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi ekstasi jenis Happy Five disebuah klub malam beberapa hari sebelum penggeledahan dan penangkapan tersebut, dimana terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut bersama teman-temannya dan tidak ada Cynthia Sari Styadinata alias Tata;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Apartemen The Royale Spring Hill Unit 3F Tower Lotus di Jln. Benyamin Sueb Kec. Pademangan Jakarta Utara telah ditemukan barang bukti milik terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata berupa :

- 26 (Dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus Mangga setara dengan berat brutto total $\pm 477,88$ gram;
- 18 (Delapan belas) butir ekstasi jenis Pink Monkey setara dengan berat bruto total $\pm 9,94$ gram;
- 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto $\pm 0,74$ gram;
- 1 (satu) buah KTP an. CYNTHIA SARI STYADINATA dengan NIK 3173034302760006;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy C9 warna Putih beserta isinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal barang bukti tersebut, dan terdakwa pernah mengkonsumsi ekstasi tetapi tidak bersama terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata dan juga terdakwa mengkonsumsi ekstasi beberapa hari sebelum penggeledahan tersebut di sebuah diskotik;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 263 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Maret 2019 terhadap barang bukti yang ditemukan di Apartemen Tersangka tersebut yang kemudian diberi label dan kode antara lain :

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kode A1 dan kode A26 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 10,5899 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan serbuk putih kecoklatan dengan berat netto 0,1602 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisi 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no speak dengan berat netto 1,5527 gram, 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no hear dengan berat netto seluruhnya 1,9350 gram, dan 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan no see dengan berat netto seluruhnya 0,9633 gram;

seluruhnya positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)*fenetilamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 24 (Dua Puluh Empat) bungkus plastik bening kode A2 sampai dengan kode A25 berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 130,3674 gram positif mengandung MDMA (*metilendioksi*)*fenetilamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening kode B2 dan B3 berisikan serbuk warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2098 gram negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini belum terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan Subsider tersebut belum terpenuhi, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Lebih subsidaritas;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2019, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perseorangan (*natuurlijke personen*) ataupun korporasi. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang perseorangan, yang menurut keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur menyalah gunakan narkotikagolongan I bagi diri sendiri berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeldahan di Apartemen milik Cynthia Sari Styadinata alias Tata di Tower Lotus unit 3F Apartemen The Royale Spring Hil Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada jam 20.50 wib ditemukan barang bukti 26 (dua puluh enam) pack Nutrisari Premium ala Jus manga yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto total sekitar 477,88 gram, dan 18 (delapan belas) butir ekstasi jenis pink monkey atau setara dengan berat brutto total sekitar 9,94 gram, dan 1 (satu) paket berisikan serbuk warna putih dengan berat brutto sekitar 0,74 gram, dimana barnag ukti tersebut semuanya adalah milik terdakwa Cynthia Sari Stadynata alias Tata dan terdakwa Cynthia Sari Styadinata alias Tata dilakukan pemeriksaan unirne dimana kedua terdakwa tersebut positif mengadung Benzodiazepin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi jenis Happy Five disebuah klab malam beberapa hari sebelum pengeledahan dan penangkapan tersebut, dimana terdakwa mengkonsumsi ekstasi tersebut bersama dengan teman-teman tidak bersama dengan terdakwa Cynthia Sari Styadinata aliaat Tata;

Menimbang, dari hasil asesmen dan rekam medis berdasarkan formulir asesmen Pelaksanaan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Rekam Medik : 2019-31-75-0050 bawha Terdakwa benar telah menyalahgunakan narkoba dan menjalani rehabilitasi serta konseling BNN;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tahanan tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan terdakwa menghindar dari pelaksanaan hukuman maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
 2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa **Budianto**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan Lebih subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
Nihil.
- 8 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00-(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Fahzal Hendri , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jootje Sampaleng, , S.H.. MH , Tumpunuli Marbun., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, , S.H.. MH Fahzal Hendri , S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trisnadi, SmHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)